

BUPATI MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS.

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Maros Tahun 2022 - 2025:

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658).
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karts Maros Pangkep (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 3);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Kawasan Taman Wisata Bantimurung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Tahun 1987 Nomor 3, Seri D Nomor 3);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pelestarian Situs dan Benda Cagar Budaya Dalam Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 96);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032 (lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 - 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Maros.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
- 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- 6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Maros, yang selanjutnya disebut RIPPAR-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Maros.
- 7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
- 8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

- 11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
- 12. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat DTW, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- 15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 16. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
- 17. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pemetaan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
- 18. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen DTW, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 19. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KPPD adalah destinasi pariwisata yang berskala kawasan.
- 20. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- 21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

- 22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
- 23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
- 24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
- 25. Sumber Daya Manusia Pariwisata, yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
- 26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
- 27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
- 28. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 29. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
- 30. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
- 31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
- 32. Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggung jawab di daerah alami atau yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- 33. Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif.
- 34. Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi perwujudannya.
- 35. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan

kemampuan masyarakat mengatasi ancaman atau pun mengurangi risiko bencana.

BAB II KEDUDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kedudukan RIPPAR-KAB merupakan:
 - a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Daerah; dan
 - c. dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah;
- (2) Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan RIPPAR-KAB meliputi wilayah administratif Daerah dengan tetap memperhatikan keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN CAKUPAN RIPPAR-KAB

Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan RIPPAR-KAB

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan RIPPAR-KAB mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, yaitu:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat;
- f. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat;
- g. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- h. menjamin keadilan antargenerasi, dan kemudahan akses pengelolaan sumber daya ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
- i. mengikuti kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- j. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Cakupan RIPPAR-KAB

Pasal 6

RIPPAR-KAB memuat:

- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran;
- e. arah pembangunan kepariwisataan;
- f. kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan;
- g. rencana pengembangan perwilayahan pariwisata;
- h. program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan;
- i. pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian.

Bagian Ketiga Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Kepariwisataan Berkelanjutan Berbasis Sejarah, Budaya, Religi dan Ekowisata yang berdaya saing".

Bagian Keempat Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diwujudkan dengan:

- a. melestarikan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. mengembangkan budaya lokal sesuai dengan tata nilai;
- c. melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian potensi wisata;
- d. meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata;
- e. membangun citra produk pariwisata; dan
- f. meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di bidang pariwisata.

Bagian Kelima Tujuan

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mengembangkan potensi pariwisata alam, sejarah-budaya, dan wisata buatan;
- b. mewujudkan industri pariwisata dengan pola kemitraan, kolaborasi, dan berjejaring;
- c. mengintegrasikan sistem pemasaran pariwisata Daerah dengan kebijakan kepariwisataan Provinsi;
- d. mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang terpadu berdasarkan klaster zonasi kawasan; dan
- e. mewujudkan profesionalitas aparat pelayanan publik sektor kepariwisataan.

Bagian Keenam Sasaran

Pasal 10

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebagai berikut:

- a. peningkatan kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
- b. peningkatan industri pariwisata melalui investasi dengan menjalin kerjasama antarpelaku usaha pariwisata;
- c. peningkatan sinergitas dan tata kelola lembaga kepariwisataan secara optimal; dan
- d. peningkatan peran media promosi dan asosiasi pariwisata dalam pemasaran pariwisata.

Bagian Ketujuh Arah Pembangunan Kepariwisataan

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat;
- b. pengembangan kawawsan destinasi wisata unggulan;
- c. berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
- d. tata kelola pelayanan publik yang baik (good governance); dan
- e. pelaksanaan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku.

Bagian Kedelapan Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan

Paragraf 1 Kebijakan Pembangunan

Pasal 12

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah:

- a. pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas melalui pengembangan tata ruang;
- b. pembangunan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi antardinas dan antarpelaku usaha;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata yang efektif, efisien dan bertanggung jawab melalui diversifikasi pasar dan pemasaran; dan
- d. pembangunan kelembagaaan pariwisata dan Sumber Daya Manusia yang profesional.

Paragraf 2 Strategi Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 13

Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf f sebagai berikut:

- a. pengembangan tata ruang
- b. pengembangan pasar dan pemasaran.
- c. pengembangan investasi.
- d. penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Pasal 14

Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. pengembangan sistem ruang terpadu melalui Pembentukan Kawasan Pariwisata sesuai dengan perwilayahan (zonasi) disertai pengembangan tema-tema khusus;
- b. pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu disertai pembentukan simpul-simpul pusat pertumbuhan dan pelayanan;
- c. pengembangan objek wisata unggulan sebagai basis pengembangan daya tarik produk wisata seperti wisata sejarah dan budaya, ekowisata, agrowisata, wisata tirta, wisata bahari, wisata kuliner dan wisata religi.

Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. pengembangan daya saing terhadap karakter produk dan profil wisatawan berbasis wisata keluarga dan teman, termasuk wisata generasi milenial;
- b. pengembangan daya saing terhadap karakter produk dan profil wisatawan berbasis minat khusus (individual-tourism), petualangan dan pendidikan;
- c. pengembangan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai alat promosi wisata dalam bentuk cetak, elektronik, dan teknologi digital lainnya;
- d. pengembangan pusat informasi pariwisata pada lokasi strategis, yang aksesibel, berada pada jalur pergerakan publik;
- e. fasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi kepariwisataan bidang pemasaran periwisata dalam bentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- f. perluasan jaringan promosi di perkotaan yang menjadi pintu masuk publik; dan
- g. perluasan jaringan pemasaran dengan mengikuti pameran di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 16

Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. pengembangan sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas sesuai dengan kebutuhan destinasi;
- b. pengembangan aturan dan prosedur investasi bagi pihak terkait;
- c. peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam kegiatan wisata komersial, termasuk BUMDes.

Pasal 17

Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. penguatan kelembagaan pemerintah daerah terkait kepariwisataan, termasuk aparat pemerintah desa;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat pariwisata, termasuk kelembagaan masyarakat desa; dan
- c. kerjasama kelembagaan pelaku usaha pariwisata.

Pasal 18

(1) Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. inisiasi sebagai upaya perintisan;
- b. berkembang dengan upaya pembangunan;
- c. matang dengan upaya pemantapan; dan
- d. peremajaan dengan upaya revitalisasi.
- (2) Tahapan strategi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup lokasi:
 - a. karst Ujung Bulu Desa Botolempangang, Kecamatan Bontoa;
 - b. air Terjun Lengang Desa Laiya, Kecamatan Cenrana;
 - c. hutan Pinus Bonto-Bonto Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu;
 - d. hutan Mangrove Binangasangkara Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa;
 - e. puncak Baro-Baro Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung;
 - f. puncak Bulutombolo Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana; dan
 - g. kolam Regulasi Nipah-Nipah Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe.
- (3) Tahapan strategi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup lokasi:
 - a. permandian air Panas Realolo Desa Samaenre, Kecamatan Mallawa;
 - b. air Terjun Lacolla Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana;
 - c. air Terjun Pung Bunga Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu;
 - d. pantai Kuri Caddi Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu;
 - e. kawasan Wisata Wanuawaru Desa Wanuawaru, Kecamatan Mallawa;
 - f. hutan Pinus Tala-tala Desa Bontomanai, Kecamatan Tompobulu; dan
 - g. rumah Adat Balla' Lompoa Batubassi, Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang.
- (4) Tahapan strategi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup lokasi:
 - a. permandian Dolli Bungaeja Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung; dan
 - b. kawasan Wisata Alam Rammang-rammang. Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa.
- (5) Tahapan strategi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup lokasi:
 - a. kawasan Wisata Alam Bantimurung Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung;
 - b. bantimurung *Water Park* Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung;
 - c. kawasan Wisata Kuliner Malam Pantai Tak Berombak (PTB) Maros Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale;
 - d. kawasan Wisata Alam Pattunuang Desa Samangki, Kecamatan Simbang; dan
 - e. taman Arkeologi Leang-Leang Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung.

Bagian Kesembilan Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata

Pasal 19

Rencana pengembangan perwilayahan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf f, meliputi:

- a. KSPD
- b. DTW; dan
- c. kawasan kuliner dan ekonomi kreatif.

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan wisata Tompobulu;
 - b. taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung;
 - c. kawasan Geopark Maros-Pangkep; dan
 - d. kawasan Wisata Pesisir.
- (2) DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. pantai Kuri Caddi, Kecamatan Marusu;
 - b. hutan Mangrove Binangasangkara, Kecamatan Maros Baru;
 - c. air Terjun Bantimurung, Kecamatan Bantimurung;
 - d. taman Arkeologi Leang-Leang Kecamatan Bantimurung;
 - e. karst Rammang-rammang, Kecamatan Bontoa;
 - f. karst Ujung Bulu Kecamatan Bontoa;
 - g. air Terjun Pung Bunga, Kecamatan Tompobulu;
 - h. air Terjun Lacolla, Kecamatan Cenrana;
 - i. air Terjun Lengang, Kecamatan Cenrana;
 - j. permandian air Panas Realolo, Kecamatan Mallawa;
 - k. hutan Pinus Tala-Tala, Kecamatan Tompobulu;
 - 1. hutan Pinus Bonto-Bonto, Kecamatan Tompobulu;
 - m. puncak Baro-Baro, Kecamatan Bantimurung;
 - n. puncak Bulu Tombolo, Kecamatan Cenrana;
 - o. puncak Makkaroewa, Kecamatan Cenrana;
 - p. goa Liang Panning, Kecamatan Mallawa;
 - q. museum Daerah Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale;
 - r. rumah Adat Balla' Lompoa Karaeng Marusu, Kecamatan Maros Baru;
 - s. kompleks Pemakaman Raja Simbang, Kecamatan Simbang;
 - t. situs Sejarah Karaeng Loe Ri Pakere, Kecamatan Simbang; dan
 - u. rumah Adat Balla' Lompoa Batubassi, Kecamatan Simbang
- (3) Kawasan Kuliner dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan kuliner dan ekonomi kreatif Bantimurung, Kecamatan Bantimurung;
 - b. kawasan kuliner dan ekonomi kreatif Pantai Tak Berombak (PTB), Kecamatan Turikale;
 - c. kawasan kuliner dan ekonomi kreatif Batangase, Kecamatan Mandai; dan
 - d. kawasan kuliner dan ekonomi kreatif pinggir sungai.

Pasal 21

Tema Pengembangan Perwilayahan Pariwisata Daerah mencakup:

- a. tema Wisata Alam terdiri dari:
 - 1. kawasan Wisata Alam Bantimurung;
 - 2. sungai Pute;
 - 3. leang Pute;

- 4. kawasan Wisata Alam Pattunuang, Kecamatan Simbang;
- 5. kawasan Wisata Wanuawaru, Kecamatan Mallawa;
- 6. kawasan Wisata Air Terjun Pung Bunga, Kecamatan Tompobulu;
- 7. kawasan Wisata Air Terjun Lacolla, Kecamatan Cenrana; dan
- 8. kawasan Wisata Rapang-rapang Tompobulu, Kecamatan Tompobulu.
- b. tema Wisata Budaya dan Peninggalan Sejarah terdiri dari:
 - 1. situs Gua Cagar Budaya, Kabupaten Maros;
 - 2. rumah Adat Balla' Lompoa Karaeng Marusu, Kecamatan Maros Baru;
 - 3. kompleks Makam Karaeng Simbang, Kecamatan Simbang;
 - 4. peninggalan Bangunan Kolonial, Kabupaten Maros;
 - 5. situs Sejarah Karaeng Loe Ri Pakere, Kecamatan Simbang; dan
 - 6. rumah Adat Balla' Lompoa Batubassi, Kecamatan Simbang.
- c. tema Wisata Bahari dan Tirta terdiri dari:
 - 1. wisata Pantai Kuri Caddi, Kecamatan Marusu;
 - 2. permandian Dolli Bungaeja Kecamatan Bantimurung;
 - 3. hutan Mangrove Binangasangkara, Maros Baru;
 - 4. permandian air Panas Realolo, Kecamatan Mallawa;
 - 5. bantimurung Water Park, Kecamatan Bantimurung; dan
 - 6. grand Town Water Boom, Kecamatan Mandai.
- d. tema Ekowisata dan Agrowisata terdiri dari:
 - 1. agrowisata Rammang-rammang, Kecamatan Bontoa;
 - 2. taman Safari Pucak, Kecamatan Tompobulu;
 - 3. agrowisata Balla Ratea Pucak, Kecamatan Tompobulu;
 - 4. kawasan Agro Wisata Pucak Tompobulu, Kecamatan Tompobulu;
 - 5. wisata Sungai, Kabupaten Maros;
 - 6. kawasan Agrowisata Rompegading, Kecamatan Cenrana; dan
 - 7. agrowisata Rapang-rapang, Kecamatan Tompobulu.

Bagian Kesepuluh Program dan Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Program Pengembangan Kepariwisataan, meliputi:

- a. program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- b. program Pemasaran Pariwisata; dan
- c. program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Pasal 23

- (1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten;
 - b. pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
 - c. pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten; dan

- d. penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten;
- (2) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub kegiatan:
 - a. penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten;
 - b. perencanaan pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten;
 - c. pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub kegiatan:
 - a. penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
 - b. perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
 - c. pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
 - d. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
 - e. monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
 - f. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten; dan
 - g. penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.
- (4) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub kegiatan:
 - a. penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
 - b. perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
 - c. pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
 - d. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
 - e. monitoring dan evaluasi pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
 - f. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten; dan
 - g. penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten.
- (5) Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub kegiatan:
 - a. penyediaan layanan pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten;
 - b. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten; dan
 - c. pengelolaan investasi Pariwisata;

Paragraf 3 Program Pemasaran Pariwisata

Pasal 24

(1) Program pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.

- (2) Kegiatan pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub kegiatan:
 - a. penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya dalam dan luar negeri;
 - b. fasilitasi kegiatan pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi Industri Pariwisata Kabupaten;
 - c. penyediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata Kabupaten, baik dalam dan luar negeri; dan
 - d. peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

Paragraf 4

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 25

- (1) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
- (2) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub kegiatan:
 - a. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata;
 - c. pelatihan dasar Sumber Daya Manusia Kepariwisataan bagi masyarakat, guru, dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa);
 - d. sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata;
 - e. fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi Ekonomi Kreatif; dan
 - f. fasilitasi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Paragraf 5 Indikator Program Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 26

- (1) Indikator program pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan indikator program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait dan dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kesebelas Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian

Paragraf 1 Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dalam upaya pelaksanaan pengembangan kepariwisataan agar sesuai dengan sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, serta jangka waktu yang termuat di dalam RIPPAR-KAB.
- (2) Percepatan pembangunan kepariwisataan dilaksanakan oleh tim percepatan pembangunan kepariwisataan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur sekretariat daerah, Dinas, perangkat daerah yang mengurusi perencanaan pembangunan daerah, dan perangkat daerah terkait yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Pengendalian dan evaluasi RIPPAR-KAB dilaksanakan dalam upaya mengendalikan pembangunan kepariwisataan agar sesuai dengan sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang termuat di dalam RIPPAR-KAB.
- (2) Pengendalian, evaluasi dan percepatan pembangunan kepariwisataan RIPPAR-KAB dilakukan oleh Tim pengendalian dan evaluasi kepariwisataan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RIPPAR-KAB.
- (4) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Tim pengendalian melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinan RIPPAR-KAB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan Usaha Pariwisata yang telah memiliki izin dan tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau mendukung kegiatan Pariwisata dalam RIPPAR-KAB tetap melaksanakan kegiatan usahanya sampai dengan habis masa berlaku izin dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai DTW, KSPD, dan zonasi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros pada tanggal 1 Februar 2022

BUPATI MAROS.

A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros pada tanggal 1 Fabruari 2022

SEKRETARIS DAERAH,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.01.010.22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN MAROS TAHUN 2022-2025

I. UMUM

Mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Maros merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah, serta bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisataan Nasional.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Maros berdasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan, keterpaduan, sinergitas, akselerasi, konsistensi dan kesinambungan, kepastian hukum, kemitraan, kolaborasi, partisipasi, berbasis ilmiah dan ilmu pengetahuan, transparansi, serta akuntabilitas.

Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa objek dan DTW, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pengembangan di bidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya Visi dan Misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disertai koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu pengembangan kepariwisataan daerah perlu tetap melestarikan lingkungan nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkukuh jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun pedoman tentang Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPAR-KAB) Kabupaten Maros dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf c:

BUMdes, yaitu Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan usaha berskala desa mupun antardesa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 1